



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal XXXX Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 14 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /2001, tanggal 15 Januari 2001);-----
- 2.Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
- 3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Tegal selama Kurang lebih 7 tahun 11 bulan;-----,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bakda dukhul) dan dikaruniai seorang anak ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 8 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----

.Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 7 tahun 11 bulan. sejak bulan Desember 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kepergian Tergugat semula tanpa pamit kepada Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar berita, bahkan tidak memberi tahukan alamat tempat dimana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama +/- 2 tahun 11 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----

.Bahwa Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua (keluarganya), akan tetapi orang tua atau keluarganya tidak mengetahuinya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum negara RI;-----

.Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama +/- 2 tahun 11 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apabila perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sighth taklik talak;-----

.Bahwa dengan gugat cerai ini Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;-----

.Bahwa Penggugat bersedia membayar uang wadl(pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;-----

.Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----

.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMAER:

.Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----

.Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 18 Nopember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011 Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : XXXX Tanggal 23 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda(P.1);-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX /2001 Tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda(P.2);-----
3. Asli surat keterangan Kepala Desa Pucangluwuk Nomor : XXXX / KET.III/013/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kabupaten Tegal tanggal 02 April 2012, kemudian diberi tanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal XXXX ; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai Saudara Sepupu dengan Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai layaknya suami isteri namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi kerja di Arab Saudi namun alamat jelasnya tidak tahu;-----
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 11 bulan penyebabnya karena Tergugat pergi kerja;-----
- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-----

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MI, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai Saudara Sepupu dengan Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai layaknya suami isteri namun sekarang sudah pisah kurang lebih 2 tahun 11 bulan karena Tergugat pergi kerja ke Arab Saudi;-----
- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga Tergugat yaitusaksi 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXX kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai ibu dengan Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- Bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai layaknya suami isteri namun sekarang sudah pisah kurang lebih 2 tahun 11 bulan karena Tergugat pergi kerja ke Arab Saudi;-----
- Bahwa selama Tergugat di Arab Saudi masih mengirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;-----
- Bahwa Tergugat memberi kabar kepada saksi Tergugat akan pulang pada awal puasa depan dan tetap mempertahankan rumah tangganya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke Arab atas izin Penggugat dan Penggugat ikut Mengantarkan Tergugat sampai di jala;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut terutama saksi ibu Tergugat;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili XXXX, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula dahulu Termohon berdomisili di XXXX, namun telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang gugatannya dengan alasan pokok bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak bulan Desember 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 tahun 11 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak serumah selama 2 tahun lebih namun saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa kepergian Tergugat adalah ke Arab Saudi untuk bekerja bahkan saksi dari orang tua Tergugat menyatakan bahwa kepergian Tergugat ke Arab Saudi atas izin Penggugat saat itu tidak ada masalah dan selama Tergugat di Arab Saudi selalu mengirim nafkah kepada Penggugat dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa selama lebih dari dua tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah namun selama itu Tergugat bekerja di Arab Saudi dan selalu mengirim nafkah kepada Penggugat, hal ini berarti alasan Penggugat selama pisah tidak diberi nafkah oleh Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak melanggar taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak: -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000 .- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 02 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1433 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, TAURUTUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

TAUROTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	231.000